



# PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

## **POLEMIK KEIKUTSERTAAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH TETAP DALAM PEMILU**

ANDI MULIANTY UMAR, SH  
Perancang Peraturan Perundang-undangan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

## KATA PENGANTAR

**Assalamu alaikum Wr. Wb.**



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berjudul Polemik Keikutsertaan Penyandang Tuna Grahita Sebagai Pemilih Tetap Dalam Pemilu. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Secara singkat makalah ini berisi tentang hasil analisis penulis baik dari segi hukum maupun dari HAM mengenai Polemik Keikutsertaan Penyandang Tuna Grahita Dalam Pemilu. Selain itu, tujuan penulisan makalah ini yakni untuk mengkaji apakah penyandang disabilitas tunagrahita layak diberlakukan hak pilihnya, apa saja persyaratan bagi keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu. Kemudian dengan diberikannya hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita apakah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan selesainya tulisan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan sehingga pengkajian ini dapat kami selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa apa yang kami tulis masih banyak sekali kekurangan baik dari segi isi maupun dalam hal penulisan serta tata bahasanya. Oleh sebab itu, apabila ada kritik dan saran dari pembaca, dengan senang hati kami menerimanya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat khususnya membuka wacana berpikir kita untuk tidak mendiskriminasikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mamuju, 10 Oktober 2019

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	3
1.1. Latar Belakang Masalah .....	3
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Konsep Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Hukum Terkait Penegakan HAM Bagi Penyandang Disabilitas.....	8
2.2. Konsep Mengenai Penerapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas .....	10
2.3. Implementasi Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita .....	13
2.4. Efektivitas Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis .....	15
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	17
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	25
5.1. Simpulan .....	25
5.2. Saran .....	26
<b>Daftar Putaka</b> .....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Euforia menyambut pesta demokrasi Tahun 2019 bergema dimana-mana. Kampanye dilakukan oleh para pendukung calon yang akan maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. Berbagai kontroversial muncul terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tak tanggung-tanggung, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, sebanyak 1.247.730 orang penyandang disabilitas dimasukkan sebagai pemilih tetap, dengan rincian yakni tunadaksa mencapai 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 orang, tunarungu sebanyak 249.546 orang, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lain sebanyak 415.910 orang.<sup>1</sup> Jumlah yang cukup fantastis yang dapat mempengaruhi besarnya peluang terpilihnya calon tertentu jika dikaitkan dengan unsur politis. Dikhawatirkan, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu calon.

Sejumlah pihak mempermasalahkan dimasukkannya para penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu tahun 2019. Alasannya, mereka dianggap tidak cukup “cakap” dalam menentukan pilihan, terutama penyandang disabilitas mental yang biasa dikenal dengan istilah “tunagrahita”. Menurut Arief Budiman<sup>2</sup>, Ketua KPU, terkait pemilih disabilitas seharusnya tidak menjadi polemik lagi karena ketentuan mendata pemilih penyandang disabilitas ini sebetulnya bukan hal baru dalam pemilu, bahkan pada tahun 2009

---

<sup>1</sup> CNN Nasional, *KPU Sebut Pemilih Penyandang Disabilitas Capai 1,2 Juta Orang*, edisi Minggu, 16/12/2018

<sup>2</sup> Ibid

sudah dilakukan proses pendataan. Selain itu, menurutnya, pendataan terhadap penyandang disabilitas merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Pada putusan itu dinyatakan bahwa penyandang disabilitas mental ikut didata, sepanjang tidak mengidap gangguan jiwa secara permanen dan dikonfirmasi oleh profesional, artinya bahwa untuk dapat menggunakan hak suaranya, penyandang disabilitas mental atau tunagrahita harus menyertakan surat keterangan dari pihak dokter yang menerangkan bahwa ia sanggup atau mampu menggunakan hak pilihnya.

Penyandang cacat, demikianlah istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut. Situasi ditambah dengan berlakunya *Convention on the Rights of Person with Disabilities* yang menggunakan istilah *Person with Disability*, maka Kementerian Sosial Republik Indonesiapun menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*. Saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk menyebut kelompok ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa penyandang disabilitas (termasuk penderita disabilitas mental) mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain dalam kehidupan bernegara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu. Menurut Tigor Hutapea dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih juga

---

<sup>3</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1989, hal. 143

bertujuan untuk menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, dengan memasukkan penyandang tunagrahita sebagai pemilih, akan memberikan manfaat langsung bagi mereka yakni dapat menimbulkan perasaan diterima, mendorong sosialisasi, membantu proses rehabilitasi, dan menghilangkan stigma buruk terhadap mereka. Selain itu, menurutnya, hal itu juga sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak dasar semua warga negara, sekaligus juga menunjukkan penerimaan masyarakat pada mereka yang selama ini tersingkir karena menderita gangguan jiwa.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa "*Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.*" Hal itu berarti bahwa dalam Undang-Undang sendiri telah ada jaminan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun terpilih, tetapi dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas tunagrahita layak diberlakukan hak pilihnya, apa saja persyaratan bagi keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu. Kemudian dengan diberikannya hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita apakah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum serta penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ada atau Studi

---

<sup>4</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Jakarta, *Sejarah Baru, Penderita Gangguan Jiwa Dapat Hak Suara*, diakses pada 25 November 2018

Kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam melindungi hak para penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunagrahita dalam pelaksanaan pemilu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah penyandang disabilitas tunagrahita layak diberlakukan hak pilihnya?
2. Apa saja persyaratan bagi keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu?
3. Dengan diberikannya hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita apakah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyandang disabilitas tunagrahita dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu.
3. Untuk mengetahui dampak dari pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana kita mengenai keberadaan penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen bangsa yang juga memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia. Tetapi juga menjadi bahan pemikiran mengenai rentannya kelompok-kelompok tersebut untuk disusupi oleh

oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan keadaan atau kondisi fisik para penyandang disabilitas untuk memenuhi kepentingan pribadinya

Dalam rangka memenuhi asas keadilan, khususnya dalam hal menentukan pilihan dalam pemilu, perlu benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunagrahita agar layak untuk memberikan hak pilihnya. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan semua pihak, khususnya pelaksana pemilu, agar menyediakan fasilitas khusus yang betul-betul memadai bagi penyandang disabilitas agar dapat turut serta berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya, termasuk dukungan dari masyarakat agar dapat menghargai para penyandang disabilitas tersebut dan tidak menjadikan kekurangan fisik mereka untuk mendiskreditkan atau melakukan tindakan diskriminasi kepada mereka. Semua hal tersebut diperlukan agar dapat mewujudkan tujuan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

#### 2.1. Konsep Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Hukum Terkait Penegakan HAM Bagi Penyandang Disabilitas

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika *Universal Declaration of Human Rights* dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah *the Rights of Man*. Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) digunakan istilah hak warga negara yang oleh *the Founding Father* dimaksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (HAM dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998. HAM merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. HAM merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir HAM lainnya. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka Hak Asasi Manusia lainnya akan sulit untuk ditegakkan.

---

<sup>5</sup> H.A.Mansyur Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghaliyah Indonesia Jakarta 1994, hal .15

Meskipun berbagai instrumen terkait penegakan HAM telah dibentuk untuk menjamin terkait pengakuan dan terselenggaranya HAM secara patut, namun dalam kehidupan bermasyarakat masih saja terdapat golongan-golongan tertentu yang rentan mengalami pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini. Salah satu yang termasuk dalam golongan rentan tersebut yaitu penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada asas penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.<sup>6</sup>

Indonesia adalah sebuah Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan “Indonesia adalah Negara hukum.” Konsep Negara hukum tentu memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk membatasi kekuasaan Negara seperti yang dikatakan oleh Plato dan Aristoteles. Sementara fungsi kedua yang dikemukakan oleh Kleinfield adalah untuk melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya. Selain memiliki fungsi, konsep Negara hukum tentu juga memiliki elemen substantif. Salah satu dari elemen substantif yang ada dalam konsep ini adalah perlindungan hak asasi.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hak asasi tentu tidak akan terlepas dari perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan yang hak-haknya sering diabaikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam penjelasannya, ada 5 kelompok yang termasuk ke dalam

---

<sup>6</sup> <https://www.researchgate.net/publication/330144195-Hak-Asasi-Manusia-bagi-Penyandang-Disabilitas>

<sup>7</sup> <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas>

kategori kelompok rentan, yakni anak-anak, wanita hamil, lansia, orang miskin dan penyandang cacat. Meski Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai kelompok yang termasuk ke dalam kelompok rentan, tetapi undang-undang ini tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud kelompok rentan. Hanya saja, kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tatanan Negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga Negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan system demokrasi yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

## **2.2. Konsep Mengenai Penerapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas**

Ada berbagai konsep mengenai penerapan hukum bagi penyandang disabilitas<sup>9</sup>, antara lain :

### **a. Tidak Cakap Menurut KUHPerdota**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* terjemahan Subekti), dalam Pasal 1329 dikatakan bahwa “*tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.*”

Selanjutnya dalam Pasal 1330 dikatakan bahwa yang dikategorikan “tidak cakap” untuk membuat persetujuan adalah;

---

<sup>8</sup> Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, *Supremasi Hukum* Vol.6 No.2, hlm. 4, 2017, yang dimuat pada <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas> (diakses tanggal 26 Juli 2019)

<sup>9</sup> Bivitri Susanti, loc.cit.

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Konsep pengampuan inilah yang perlu dilihat lebih lanjut. Alasan pengampuan diatur dalam Pasal 433. Dikatakan (perlu diingat bahwa ini adalah susunan kalimat terjemahan):

*"setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya."*

Cara untuk memperoleh pengampuan selanjutnya diatur secara rinci, untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang yang terkait dengan dugaan keadaan orang yang akan diampu tadi (Pasal 436-446 KUHPerdara). Yang perlu digarisbawahi dari konsep dan proses penetapan pengampuan ini adalah untuk menetapkan seseorang dalam pengampuan, dibutuhkan suatu penetapan pengadilan yang bersifat individual dan dengan hukum acara yang jelas.

b. Alasan Pemaaf dalam KUHP

Konsep lain yang mirip adalah yang ketidakmampuan seseorang yang bisa menjadi "alasan pemaaf" pelaku. Dalam sistem hukum anglo-saxon dikenal juga dengan "*mentally incompetent*." Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum.

Hal ini diatur dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht* terjemahan R. Soesilo) Pasal 44:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dalam konsep inipun, ada putusan hakim secara individual dan berbeda kasus-per-kasus, yang dibuat dengan hukum formil yang ketat. Tidak ada pengaturan yang bisa digunakan secara semena-mena untuk menetapkan keadaan “cacat jiwa” atau “sakit jiwa” sehingga bisa menghilangkan hak seseorang.

c. Kompetensi Sebagai Saksi dalam Perkara Pidana

Masih dalam hukum pidana, satu kategori yang patut diperiksa untuk melihat pengaturan serupa adalah kompetensi sebagai saksi. Menurut Pasal 145 *Het Herzienne Inlandsche Reglement* (HIR), pihak-pihak yang tidak dapat didengar di pengadilan sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- 2) Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- 3) Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;

- 4) Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Dari ketentuan ini, orang yang gila atau sakit jiwa tidak dapat dijadikan saksi, namun mereka tetap boleh diperiksa untuk diambil keterangannya tanpa disumpah. Hal ini diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

1. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

### **2.3. Implementasi Pemberian Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunagrahita**

Dalam rangka mewujudkan prinsip bahwa penyelenggaraan kedaulatan berada di tangan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak warga negara untuk memilih maupun dipilih sebagai wakil rakyat. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pemilu yang demokratis adalah yang mampu menampung segala aspirasi rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, serta memegang teguh asas-asas pemilu yang baik yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut C.S.T. Kansil (1986:2-5),<sup>10</sup> hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih)

a. Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

b. Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu :

- a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b. Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maksudnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, pendapatan dan agama;
- c. Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986, hal. 2-5

merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;

- e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

#### **2.4. Efektivitas Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Tunagrahita Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis**

Sebagai upaya untuk menyelamatkan Hak Pilih seluruh Warga Negara Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yakni mengikutsertakan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap. Namun, hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana prosedur pelaksanaannya nanti di lapangan, artinya secara teknis harus dipertimbangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas tunagrahita dalam melaksanakan hak pilihnya, mengingat kondisi dari si penyandang disabilitas tunagrahita itu sendiri yang tentu saja tidak dapat disamakan dengan pemilih yang lain.

Menurut Viryan Aziz <sup>11</sup>, anggota Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU terkait keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam Pemilu Tahun 2019, yakni dengan melakukan sosialisasi. Hal itu dilakukan karena tidak semua penyandang disabilitas tunagrahita memahami proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Namun, sebelum seorang tunagrahita mencoblos, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas mental tersebut dinyatakan sehat melalui keterangan dokter. Apabila surat keterangan dokter itu menyatakan orang tersebut mengidap disabilitas mental permanen atau berat, maka hak pilih otomatis gugur.

---

<sup>11</sup> Difabel Tempo.co, *Syarat Penyandang Disabilitas Mental agar Bisa Ikut Pemilu 2019*, Tempo.co, diakses tanggal 25 November 2018



Selanjutnya, menurut Viryan Aziz <sup>12</sup> Bagi penyandang disabilitas mental yang dinyatakan sehat oleh dokter, mereka bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara atau TPS dengan atau tanpa disertai pendamping. Jika merasa butuh pendamping, maka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau pihak yang memungkinkan akan menemaninya. Untuk melindungi kerahasiaan dari pilihan penyandang disabilitas tunagrahita tersebut, pendamping pemilih diwajibkan untuk mengisi formulir pernyataan menjaga kerahasiaan pemilih.

Sementara itu, anggota Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, Yeni Ros Damayanti mendesak Komisi Pemilihan Umum meniadakan surat keterangan dokter agar pemilih disabilitas mental bisa menggunakan haknya dalam Pemilu 2019. Menurut dia, surat keterangan sehat dari dokter ini tidak relevan karena orang yang menderita sakit darah tinggi dan demam misalnya, juga bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, dan tak perlu menyertakan surat dokter. <sup>13</sup> Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Akses Penyandang Disabilitas, Hery Sebayang yang meminta agar KPU meninjau ulang perihal surat keterangan sehat dari dokter itu. Alasannya bahwa tidak ada petunjuk teknis yang jelas tentang siapa yang harus mengurus surat tersebut, apakah pemilih disabilitas atau penyelenggara pemilu. Menurutnya, seharusnya yang mengurus penyelenggara pemilu, bukan pemilih disabilitas. <sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Difabel.Tempo.co , loc.cit

<sup>14</sup> Ibid

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Secara umum, hak asasi dibagi dalam dua jenis yakni hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup, misalnya hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan, hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural, misalnya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak dimaksud dapat terwujud.<sup>15</sup>

Ruang lingkup mengenai pemenuhan HAM sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia mencakup siapapun tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga seringkali tidak dianggap manusia. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya, sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya. Sebagai bagian dari umat manusia dan Warga Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan

---

<sup>15</sup> Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, hal. 5-6

pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa:

*"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".*

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ada beberapa jenis/ragam Penyandang Disabilitas, yakni:

1. penyandang disabilitas fisik;
2. penyandang disabilitas intelektual;
3. penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. penyandang disabilitas sensorik.

Menurut Susanti <sup>16</sup>, dalam bagian penjelasan, diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:

1. lambat belajar;
2. disabilitas grahita; dan
3. *down syndrome*.

Sedangkan, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

1. psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.

---

<sup>16</sup> Bivitri Susanti, *Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental* yang dimuat pada <http://BivitriSusanti.pshukum@pshk.or.id/2016/04/11> (diakses tanggal 27 Desember 2018).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas hanya karena belas kasihan, tetapi karena mereka memang pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk di dalamnya adalah hak untuk memilih atau dipilih. Mengenai jenis-jenis disabilitas hanyalah masalah teknis bagaimana upaya penyelenggara Pemilu untuk dapat memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan haknya sesuai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing penyandang disabilitas. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek yakni diakui keberadaannya sebagai manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Penyandang Disabilitas Tunagrahita adalah salah satu jenis penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang termasuk kategori penyandang disabilitas intelektual dan mental. Secara konstitusional, pengakuan terhadap kesetaraan bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunagrahita diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Selain itu, Perlindungan Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Pasal 28H diatur secara khusus mengenai perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Menurut Fajri <sup>17</sup>, frasa “setiap orang” dalam norma pasal tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada batasan, atau siapapun berhak tanpa kecuali, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas dalam hal untuk mendapatkan perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Namun, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No.16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa, *“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”*

Hal tersebut itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka UUD NRI Tahun 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>17</sup> Fajri Nursyamsi, dkk, *Makalah Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, hal..23

Dalam Pemilu Tahun 2019, terjadi polemik atau kontroversial terkait diikutsertakannya “orang sakit jiwa” sebagai pemilih tetap. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa “orang sakit jiwa” seharusnya tidak perlu dimasukkan sebagai pemilih dengan pertimbangan bahwa bagaimana mereka dapat memberikan hak suaranya berdasarkan hati nuraninya sendiri, sementara mental atau pikirannya saja terganggu artinya mereka tidak bisa berpikir dengan jernih, bahkan kadang kala mereka sendiri tidak mengetahui identitasnya, apalagi akan memilih wakil rakyat yang akan mempengaruhi maju mundurnya negara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Menjawab pertanyaan tersebut, yang dimaksud dengan “orang sakit jiwa” di sini adalah orang yang mempunyai keterbatasan atau gangguan mental yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental (tunagrahita) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang hak politik penyandang disabilitas, antara lain yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Ketentuan yang mendasari dimasukkannya penyandang disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019 yakni mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa *“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sebagai penyelenggara pemilu.”*

Adapun defenisi “sakit jiwa”<sup>18</sup> adalah gangguan mental yang berdampak kepada *mood*, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Kondisi kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai sakit jiwa, antara lain: gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan psikologis, gangguan pasca-trauma, dan gangguan disosiatif.

---

<sup>18</sup> Sovia Hasanah, *Apakah Orang Sakit Jiwa Berhak Memilih dalam Pemilu*, <https://hukumonline.com>, diakses tanggal 26 November 2018, mengutip artikel berjudul “*Sakit Jiwa Ternyata Ada Banyak*”

Menurut Feri Amsari <sup>19</sup>, sakit jiwa atau *mental illness dan mental retardation* adalah kondisi dimana seseorang memiliki keterhambatan kecerdasan atau kesadaran. Pada kondisi tertentu perlu dipahami bahwa tidak semua orang sakit jiwa tidak boleh memilih bahkan di Eropa ada orang sakit jiwa boleh memilih. Di luar konteks bahwa orang yang di bawah pengampunan menurut hukum perdata, konstitusi sendiri pada dasarnya memberikan hak yang sama kepada orang yang memiliki penyakit jiwa untuk memilih. Bahkan dalam UU Pemilu sendiri tidak ada larangan yang secara eksplisit yang mengatur hal ini. Artinya orang sakit jiwa juga berhak menggunakan hak pilihnya. Tidak semua orang sakit jiwa tidak memiliki kesadaran untuk memilih. Tentu dengan catatan ada kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk memilih.

Dalam prosesnya, Feri mengharapkan ada kriteria khusus bagi pemilih yang memiliki gangguan mental (sakit jiwa) seperti harus memilih dalam kondisi saat sadar dan dengan kondisi yang jelas. Jangan sampai dengan adanya pemberian hak pilih pada warga negara kondisi tertentu akan ada peluang untuk melakukan kecurangan dalam pemilu. Kecurangan itu merugikan hak pilih orang yang memiliki gangguan jiwa tersebut karena dianggap mudah dicurangi. <sup>20</sup>

Ada berbagai permasalahan terkait teknis pelaksanaan dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas tunagrahita dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi PR bagi pemerintah untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang mungkin timbul. Alangkah tidak bijaknya, jika ajang pemilu sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa adanya diskriminasi, ternyata tidak didukung oleh upaya yang optimal untuk memberikan pelayanan yang baik, khususnya bagi penyandang disabilitas tunagrahita sehingga dapat menyalurkan aspirasinya secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, sesuai dengan asas-asas pemilu yang baik.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Sovia Hasanah, loc.cit.

Permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul akibat diterapkannya kebijakan itu, seperti misalnya harus ada ketentuan yang pasti mengenai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan bagi seorang penyandang disabilitas tunagrahita agar dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian perlu pula adanya prosedur yang jelas bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan, jangan sampai kebijakan mengikutsertakan mereka dalam pemilu nantinya bukannya memberikan pengaruh yang positif bagi pelaksanaan pemilu justru mengakibatkan timbulnya masalah-masalah lain.

Dalam masyarakat, anggapan bahwa penyandang disabilitas tunagrahita itu masih disamakan dengan “orang gila” sehingga mungkin saja jika para pemilih berkebutuhan khusus itu tidak disediakan tempat khusus yakni disatukan saja dengan pemilih lainnya, ada oknum-oknum yang bertujuan untuk mengacaukan jalannya pemilu memanfaatkan situasi dengan kehadiran mereka di tempat pemilihan untuk memancing kericuhan sehingga mau tidak mau akan mengganggu jalannya proses pemilihan yang aman dan tertib. Tak bisa dipungkiri bahwa orang yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita, dari segi ilmu kesehatan, sesungguhnya memiliki pemikiran yang belum sepenuhnya stabil, sehingga kemungkinan untuk memancing emosinya itu bisa saja terjadi.

Kemungkinan lain yang bisa terjadi yakni adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita untuk memenangkan calon tertentu. Masih berdasarkan teori ilmu kesehatan bahwa penyandang disabilitas tunagrahita itu sesungguhnya belum sepenuhnya dapat dikatakan sehat, khususnya sehat secara mental karena belum ada alat khusus yang dapat digunakan untuk mengukur apakah seorang penyandang disabilitas tunagrahita itu sudah sepenuhnya sembuh atau tidak.

Adanya persyaratan bahwa untuk mengikutsertakan penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam pemilu harus menyertakan surat keterangan dokter itu belum bisa dijadikan jaminan. Bisa saja dalam prakteknya nanti ternyata ada “dokter gadungan” yang sebenarnya tidak



memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan sehat, apalagi belum ada aturan yang jelas yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apakah yang mengurus surat keterangan sehat pemilih berkebutuhan khusus tersebut adalah penyelenggara pemilu atau si individu itu sendiri. Hal tersebut tentunya sangat rentan terjadinya tindakan manipulatif. Selain itu, mengenai kerahasiaan dan objektivitas pilihan dari penyandang disabilitas tunagrahita tidak dapat dijamin karena untuk dapat menyalurkan hak pilihnya, mereka harus didampingi, sementara untuk pendampingnya itu sendiri tidak ada jaminan apakah bisa berlaku jujur atau tidak.

Semua permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentunya harus benar-benar diperhatikan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Karena untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bersih sesuai dengan yang diharapkan harus didukung dengan aturan yang jelas, mekanisme yang tepat, serta aparat-aparat yang berdedikasi tinggi serta dapat dipercaya. Jangan sampai tujuan untuk menyelamatkan hak pilih warga negara terkontaminasi dengan adanya perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mengambil kesempatan, sehingga tujuan utama dari pelaksanaan demokrasi tidak tercapai. Oleh karena itu, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai harus didukung dengan sistem yang terkelola dengan baik didukung dengan aparat-aparat yang loyal dan amanah.

Pengakuan maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati sehingga hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Hal itu sebagaimana telah diatur secara konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional hukum di Indonesia serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk di dalamnya adalah

penyandang disabilitas. Merujuk pada ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan memang secara kodrati para penyandang disabilitas tersebut memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Namun, yang harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana penyelenggara pemilihan bisa memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prakteknya, penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunagrahita memiliki keterbatasan, dengan kata lain berkebutuhan khusus, terutama dalam rangka keikutsertaannya dalam pemilu. Komisi Pemilihan Hukum sebagai lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu haruslah memikirkan bagaimana penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas tunagrahita serta memikirkan berbagai solusi atau alternatif penyelesaian atas berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan pemerintah mengikutsertakan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam Pemilu itu sesungguhnya adalah niat yang sangat mulia karena dengan begitu akan menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi dan lebih meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara berkebutuhan khusus. Tetapi, sejalan dengan tujuan yang baik itu perlu pula diperhatikan berbagai permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul akibat diterapkannya kebijakan.
2. Berkaitan dengan boleh tidaknya atau layak tidaknya penyandang disabilitas tunagrahita (orang sakit jiwa) diikutsertakan sebagai pemilih tetap dalam pemilu, berdasarkan hasil penelusuran kami terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait di bidang pemilu, tidak ada larangan yang secara eksplisit mengatur tentang hal itu. Artinya orang sakit jiwa juga berhak menggunakan hak pilihnya. Tidak semua orang sakit jiwa tidak memiliki kesadaran untuk memilih. Tentu dengan catatan ada kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk memilih.
3. Mengenai persyaratan keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu yakni sama halnya dengan persyarata bagi pemilih secara umum, hanya perlu ditambahkan keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih dalam batas normal (tidak gila) sehingga dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu.
4. Dengan diberikannya hak pilih bagi penyandang disabilitas tunagrahita tentu saja dapat memberikan pengaruh yang signifikan

dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya yakni akan mempengaruhi jumlah suara pada salah satu calon mengingat jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar, sepanjang kondisi tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengenai masalah teknis, diserahkan kepada pihak penyelenggara pemilu untuk memikirkan solusi terbaik bagaimana para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tunagrahita dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu atau adanya pihak yang memanfaatkan keuntungan dari keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunagrahita untuk memenangkan salah satu calon.
2. Seyogyanya benar-benar harus diseleksi secara ketat, khususnya dalam hal kelayakannya (dari segi kesehatan mental) si penyandang disabilitas tunagrahita tersebut, sehingga tujuan dari pemilu yang jujur dan demokratis dapat benar-benar terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku/Makalah

Effendi, Mansyur, 1994, *Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*.

Kansil, C.S.T. , 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Moeliono, Anton M., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Nursyamsi, Fajri, dkk, 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*.

### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

### Website

<https://www.researchgate.net/publication/330144195-Hak-Asasi-Manusia-bagi-Penyandang-Disabilitas/> (Diakses Tanggal 25 Juli 2019)

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas> (Diakses Tanggal 25 Juli 2019)

<http://difabeltempo.co/syarat-penyandang-disabilitas-mental-agar-bisa-ikut-pemilu-2019/> (Diakses Tanggal 25 Juli 2019)

<https://difabeltempo.co/read/1149415/syarat-penyandang-disabilitas-mental-agar-bisa-ikut-pemilu-2019/> (Diakses Tanggal 25 Juli 2019)

<http://CNNNasional/kpu-sebut-pemilih-penyandang-disabilitas-capai-1,2-juta-orang/> (Diakses Tanggal 25 Juli 2019)

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas>

(diakses tanggal 26 Juli 2019, mengutip artikel berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”)

[https://hukumonline.com/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-](https://hukumonline.com/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu)

[pemilu](https://hukumonline.com/apakah-orang-sakit-jiwa-berhak-memilih-dalam-pemilu) (Diakses Tanggal 26 Juli 2019, mengutip artikel berjudul “*Sakit Jiwa Ternyata Ada Banyak*”)

<http://BivitriSusanti.pshukum@pshk.or.id/2016/04/11BivitriSusanti/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental/> (Diakses Tanggal 27 Juni 2019)

<http://Republika.co.id,Jakarta/sejarah-baru-penderita-gangguan-jiwa-dapat-hak-suara/> (Diakses Tanggal 27 Juni 2019)

<http://news.rakyatku.com/amp/129992/apa-perbedaan-tuna-grahita-dan-orang-gila?-ini-uraian-ketua-idi-sulsel/> (Diakses Tanggal 07 Juli 2019)

<http://mengenaltunagrahita.blogspot.com/2017/12/mengenal-anak-tunagrahita-yang-sering-dianggap-gila/> (Diakses Tanggal 22 Juli 2019)